

## WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

#### INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA.

#### Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Indonesia khususnya di Kota Surabaya sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam rapat terbatas pada tanggal 15 Maret 2016 bertempat di Kantor Presiden, maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bahwa sebagai salah satu upaya nyata dalam melakukan perbaikan pelayanan perizinan di Kota Surabaya sehubungan dengan adanya izin lingkungan, maka pemberlakuan izin gangguan di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pemberhentian Pelayanan Izin Gangguan di Kota Surabaya.

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18).

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tersebut dibawah ini

Untuk

**KESATU** 

- : A. Kepala Badan Lingkungan Hidup, agar :
  - 1) menghentikan pelayanan izin gangguan di Kota Surabaya; dan
  - 2) memberikan pelayanan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - B. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, agar:
    - tidak melakukan kegiatan penertiban usaha dan/atau kegiatan dengan mendasarkan pada kepemilikan izin gangguan
  - C. Kepala SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih mensyaratkan izin gangguan, agar : tidak lagi mensyaratkan izin gangguan dan selanjutnya mengganti persyaratan izin gangguan dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - D. Lurah dan Camat, agar:

turut mensosialisasikan kepada masyarkat yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk segera melengkapi dokuemen izin lingkungan.

KEDUA

: melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota

Surabaya.

KETIGA

: Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2016

WALIKOTA SURABAYA,

TRI REMAHARINI

### Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;

2. Inspektur Kota Surabaya;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.